


**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh:**

**SHANTYKA KURNIA NINGRUM  
NPM. 1602030083**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SHANTYKA KURNIA NINGRUM**  
NPM. 1602030083

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)**  
**METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Shantyka Kurnia Ningrum  
NPM : 1602030083  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI  
DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 21 Maret 2023  
Dosen Pembimbing

  
Elfa Murdiana M.Hum  
NIP: 19801206200801 2 010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI  
DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA  
Nama : Shantyka Kurnia Ningrum  
NPM : 1602030083  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Maret 2023  
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana M.Hum  
NIP: 19801206200801 2 010

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0698/In.20.2/p/pp.00.9/05/2023

Skripsi dengan Judul: KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA disusun oleh: Shantyka Kurnia Ningrum; NPM: 1602030083, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 06 April 2023


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh:**

**SHANTYKA KURNIA NINGRUM  
NPM. 1602030083**

Indonesia merupakan negara hukum yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, ras, bahasa, dan agama yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan Sosial budaya. Karna keberagaman adat tersebut maka hukum adat adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Penentuan hak asuh anak adalah anak yang haknya dialikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, Mengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum perdata, hukum Islam tersebut. Penelitian bertujuan mengetahui 1) Bagaimana realitas pemenuhan hak anak angkat di Desa Margototo? 2) Bagaimana pemenuhan hak anak angkat di tinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek yang penting diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini adalah 1) realitas pemenuhan hak anak angkat di Desa Margototo hak perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan yang diangkat dalam masyarakat Desa Margototo sebagai walinya melainkan menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Adapun pemenuhan hak kewarisan, dalam temuan ini masyarakat Desa Margototo menjadikan anak angkatnya sebagai anggota keluarga yang berhak menerima warisan meskipun dengan jumlah yang dibedakan dengan anggota keluarga yang lainnya. 2). Pemenuhan hak anak angkat di tinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia benar-benar tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shantyka Kurnia Ningrum  
NPM : 1602030083  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Maret 2023

Yang menyatakan



**Shantyka Kurnia Ningrum**  
**NPM. 1602030083**

## MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا  
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Ahzab: 5)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 63



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Suyatno dan Ibunda Tentrem Pristiyowati yang sangat peneliti sayangi, selalu memberi doa di setiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 06 April 2023  
Peneliti,



**Shantyka Kurnia Ningrum**  
NPM. 1602030083

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kepastian Hukum .....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Faktor-faktor yang Menentukan Indikator Kepastian Hukum .....	11
3. Teori Kesadaran Hukum.....	13
B. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia .....	14
1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	14
2. Pengangkatan Anak di Indonesia .....	16

3. Sumber Hukum Pengangkatan Anak.....	18
4. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia .....	20
5. Hak dan Kewajiban dalam Pengangkatan Anak .....	22
C. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	36
1. Sejarah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang.....	36
2. Visi dan Misi .....	38
3. Kondisi Desa Margototo.....	39
4. Struktur Organisasi Desa Margototo Kec. Metro Kibang ...	41
B. Realitas Pemenuhan Hak Anak Angkat di Desa Margototo.....	43
C. Pemenuhan Hak Anak Angkat Ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Nama-Nama Kepala Desa Margototo .....	37
2. Data Penduduk Berdasarkan Usia .....	40
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	41
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.....	60

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margototo.....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah membudaya dikalangan masyarakat Indonesia. Hanya saja tata cara serta motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak yang lazimnya merupakan suatu usaha yang dilakukan pasangan suami istri untuk mendapatkan hak pengasuhan anak, yang biasanya mereka melakukan pengangkatan anak salah satunya sebagai solusi untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar karena tujuan berumah tangga adalah memperoleh keturunan yang baik. Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu:

1. Pengangkatan anak dalam arti luas, ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak terhadap orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah lazim melakukan pengangkatan anak. Namun setiap

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176



masyarakat memiliki cara dan motivasi yang berbeda-beda menurut sistem hukum yang dianut daerah bersangkutan.

Hukum Islam sendiri pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh perubahan hukum, wali mewali, dan waris mewaris. Seperti yang tertera dalam Surat Al-Ahzab ayat (4 dan 5), sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ ﴿٥﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.(Q.S. Al-Ahzab: 4-5).<sup>2</sup>

Pengangkatan anak dari peraturan dalam ayat Al- Qura'an di atas pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengakibatkan pada peralihan

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid 1 (Jakarta: Jamunu, 2015), 593

tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik itu berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan sebagainya.

Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang, bahwa ada 2 keluarga lebih dari warga di Desa tersebut yang melakukan pengangkatan anak/mengasuh anak dari orang lain dengan berbagai alasan, ada yang mengangkat anak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, dengan melakukan pengangkatan anak keluarga tersebut bermaksud untuk melengkapi kekurangan dalam suatu keluarga.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Margototo belum melalui prosedur yang benar, tidak melalui penetapan pengadilan. Praktek yang dilakukan oleh para pihak calon orang tua angkat dan orang tua kandung hanya dilakukan dengan cara kesepakatan oleh ke 2 belah pihak, dan dalam serah terima pengangkatan anak hanya diucapkan secara lisan dan hanya disaksikan oleh salah satu perangkat Desa dan sanak saudara ke 2 belah pihak

---

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 44

<sup>4</sup> Observasi di Perangkat di Desa Margototo Lampung Timur, Tahun 2022

yakni keluarga orang tua kandung dan keluarga calon orang tua angkat.<sup>5</sup> Pengangkatan anak yang terjadi praktek pengangkatan anak tidak melalui putusan pengadilan hanya dilakukan dengan kesepakatan ke 2 belah pihak.<sup>6</sup>

Demi kepastian hukum, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut terbukti harus dilakukan dengan tindakan Permohonan Pengangkatan Anak” ke pengadilan mempunyai kompetensi memutuskan permohonan itu dengan suatu putusan dalam bentuk penetapan pengangkatan anak dilakukan dalam batas pembuatan “Akta Otentik Pengangkatan Anak” oleh kantor notaris yang dilakukan berdasarkan asas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Penentuan hak asuh anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, yang dimaksud anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Pengangkatan anak pada saat sekarang ini sudah sangat umum dan pengangkatann anak ini disebut pula dengan adopsi. Alasan untuk melakukan adopsi ini ialah kekhawatiran akan kepunahan kerabatnya.

Menurut pasal 1 angka (9) Uudang-Undang RI Nomor. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak: “ anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sawin, Perangkat Desa Margototo Tahun 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Nasirin, Orang Tua Angkat di Desa Margototo Tahun 2022.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf 9 (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat maka haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun nyatanya masih banyak orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa proses yang benar (melalui penetapan pengadilan).<sup>8</sup>

Masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Mengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Namun proses pengangkatan anak yang semacam itu samapai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengakatan anak yang sah. Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak.

---

<sup>8</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan. *"Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 7

Akibat hukum tersebut berkaitan dengan setatus dan kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan yang lainnya.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu:

1. Bagaimana realitas pemenuhan hak anak angkat di Desa Margototo?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak angkat di tinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai peneliti dalam penelitian ini maka Peneliti memberikan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak anak menurut Hukum Positif di Desa Margototo.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan menurut Hukum Positif di Desa Margototo.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoretis diharapkan memberikan tambahan keilmuan dibidang kepastian hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Desa Margototo.
- b. Manfaat secara praktis diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai literature.

#### **D. Penelitian Relevan**

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

Penelitian Relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang dilakukan berbeda. Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bondan Akhidaputra Nurhadi dengan judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunung Kidul Menurut Hukum di Indonesia.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di desa gunungkidul serta

---

<sup>9</sup> Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), 39.

<sup>10</sup> Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunung Kidul Menurut Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018)

mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengangkatan anak di gunungkidul dengan hukum yang berlaku di Indonesia . Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua angkat didasarkan karena tidak mempunyai keturunan dan rasa belas kasihan, sedangkan orang tua kandung dalam keadaan ekonomi yang sulit, tidak bisa mengurusnya secara langsung dan merupakan yatim piatu.

2. Beni Sulistyو dengan judul Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Setelah Anak Diangkat.<sup>11</sup>

Hasil penelitiannya menjelaskan lebih kepada proses pengangkatan anak, bagaimana melakukan permohonan kepada pengadilan negeri agar bisa mengangkat seorang anak. Calon orang tua angkat juga harus lebih memperhatikan motif mereka sebelum mengangkat anak karena akibat hukum yang akan diterima oleh sang anak setelah diangkat menjadi anak dari orang tua angkatnya. Seperti akibat hukum terhadap nasab atau hubungan darah, terhadap mewarisi harta orang tua setelah meninggal, terhadap perwalian untuk sang anak dan terhadap hubungan mahrom.

3. Ahmad Bayuki, dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan.<sup>12</sup>

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengangkatan anak dalam kandungan tidak melalui tata cara yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Masyarakat setempat mengadopsi anak melalui

---

<sup>11</sup>Beni Sulistyو, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Setelah Diangkat*, (Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tahun 2014)

<sup>12</sup>Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Tahun 2018)

cara adat istiadat yang ada di daerah masyarakat tersebut dan menjadikan anak angkatnya menjadi anak kandung mereka sendiri. Mengenai harta warisan kedua orang tua angkatnya, mereka berpendapat bahwa harta warisannya akan jatuh sepenuhnya kepada anak angkat, karena menurut orang tua angkat, anak angkat berhak atas semua harta warisan mereka.

Penelitian relevan di atas terdapat kesamaan dalam hal pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang pengangkatan anak. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu penelitian Ahmad Bayuki memfokuskan kepada analisis hukum Islam dan positif terhadap pengangkatan anak dalam kandungan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana kepastian hukum pengangkatan anak.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kepastian Hukum**

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir, “Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.<sup>1</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian kepastian adalah ketentuan, ketetapan, sudah ditetapkan. Sedangkan hukum berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>2</sup>

Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak

---

<sup>1</sup> Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02-Juni-2016, 194

<sup>2</sup> Departemen “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 652

timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>3</sup>

Keteraturan yang menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## **2. Faktor-faktor yang Menentukan Indikator Kepastian Hukum**

Faktor-faktor dalam kepastian hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bachsan Mustafa merupakan administrasi hukum negara positif yang menjamin kepastian hukum untuk seluruh masyarakat. Teori ini dibagi menjadi beberapa makna yaitu pasti mengenai peraturan

---

<sup>3</sup> Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, 4.

hukumnya, pasti dengan kedudukan hukum dari objek dan subjek hukum, dan mencegah adanya perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah membudaya dikalangan masyarakat Indonesia. Hanya saja tata cara serta motivasinya yang berbeda-beda sesuai dan kebiasaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang menentukan indikator kepastian hukum hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi factor-faktor sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
- d. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses adat istiadat setempat memang diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan menjadi sah dimata hukum, agar anak yang diangkat menjadi terlindungi dengan adanya

---

<sup>4</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), , 53

<sup>5</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985), , 24

penetapan pengadilan. Sehingga anak angkat menerima hak sepenuhnya kewajibannya sebagai orang tua.

Dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentu harus melihat terlebih dahulu beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek tersebut yaitu kesejahteraan terhadap anak yang diangkat. Anak angkat bukan hanya membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan perhatian saja, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan serta kepastian dimata hukum yang ditandai dengan penetapan pengadilan. Oleh karena itu teori kepastian hukum sangat berguna dalam penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

### **3. Teori Kesadaran Hukum**

Teori Kesadaran Hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pada penekanan ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Mematuhi peraturan perundang-undangan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk menertibkan tatanan kesejahteraan yang merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Begitu pada proses pengangkatan anak yang harus melalui penetapan pengadilan, oleh karena itu untuk membangkitkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), , 154

dalam pelaksanaan pengangkatan anak tentu harus dibantu oleh pemerintah setempat agar seluruh masyarakat sadar hukum yang telah ditetapkan.

## **B. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**

### **1. Pengertian Pengangkatan anak**

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak. pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>7</sup>

Mengangkat anak orang lain untuk diasuh, dididik dan untuk memenuhi nafkah (kebutuhan hidupnya) dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya tanpa membeda-bedakan serta tidak memberikan status anak kandung kepadanya atau tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Pengangkatan dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakan tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, layaknya anak kandung sendiri. Seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>8</sup>

Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. Pengertian pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 9, (Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1997), 271

<sup>8</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal Al- Syahsyiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996), . 386

hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut.

Kemudian pendapat selanjutnya hukum perkawinan adat mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.<sup>10</sup>

Pendapat selanjutnya dikemukakan Imam Sudiyat, mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>11</sup> Pengangkatan anak selain mendapatkan nafkah, kasih sayang dan pendidikan juga memiliki status hukum dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya bila ia mau menikah..

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses dimana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang

---

<sup>9</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 33

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987) h.149.

<sup>11</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet II* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1991), 102.

mengangkat anak dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat yang disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhan untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan Negara.

## **2. Pengangkatan Anak di Indonesia**

Pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption atau dalam bahasa Belanda, adoptie ataupun dalam bahasa latin adoptio. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.<sup>13</sup>

Kitab undang-undang hukum perdata (B.W), sebelumnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan-ketentuan tentang adopsi dalam B.W tetapi oleh karena antara Negeri Belanda dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian KUHPperdata Indonesia dengan B.W Nedherland. Oleh karena KUHPperdata tidak

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat, cet I* (Bandung: Alumni, 1998), 15.

<sup>13</sup> osnidar sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017) 159

mengatur tentang adopsi, maka untuk golongan Tionghoa pada waktu itu diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 No. 129, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan mayarakjat Indonesia lainnya berlaku Hukum Islam dan Hukum Adat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 1 butir 2 bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>14</sup>

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan lingkungan biologisnya.<sup>15</sup> Perbuatan hukum dimaksud adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 201

<sup>15</sup> Ilyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2018), 69

<sup>16</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana 2017), 59



Ketidaksingkronan, baik dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum atau kedudukan anak setelah anak diangkat oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak yang dilakukan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.<sup>17</sup>

Uraian di atas bahwa pengangkatan anak di Indonesia bermula dari memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya

### **3. Sumber Hukum Pengangkatan Anak**

Sumber dasar hukum dari Pengangkatan anak di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda- beda, yaitu pengangkatan anak yang tunduk pada KUHPerdara, pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Islam, dan pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Adat. Dari ketiga hukum tersebut mempunyai aturan dan pelaksanaan yang berbeda-beda.

---

<sup>17</sup> Muhammad Heriawan, 5 Mei 2017. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, <https://core.ac.uk>, h 175-179

Dalam Hal ini akan dijelaskan mengenai Dasar Hukum dari ketiga hukum Tersebut.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak/adopsi, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289. Ketentuan tersebut tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak. karena itu dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi kalangan masyarakat.<sup>18</sup>

Sumber dasar hukum dalam hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai.<sup>19</sup> erang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat juga, tidak mungkin ditarik kembali.<sup>20</sup>

Dalam Islam Istilah Tabbani memang sudah ada sejak dahulu hal ini berdasarkan pada kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW tanpa menasabkan kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk perlindungan anak di mata hukum. Adapun landasan hukum yang berasal dari al-Qur'an Surat Al- Ahzab ayat 4 adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, hal. 10

<sup>19</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), h 29

<sup>20</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok hukum Adat*, 29

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ  
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ  
 وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤١﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>21</sup>

Adapun landasan hukum dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 98, 99, 100, 101, 106, 107 huruf h dan 209 tentang pengangkatan anak, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah.<sup>22</sup> Yang isinya melarang dengan tegas mengangkat anak dengan pengertian putus hubungan dengan orang tua kandungnya serta berisi bagaimana mengangkat anak tanpa putus hubungan nasab, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara.

#### 4. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan baik dilingkungan Pengadilan

<sup>21</sup> Tafsirq dalam <https://tafsirq.com/33-al-ahzab> diakses pada tanggal 17 Februari 2020

<sup>22</sup> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 333

Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Pengangkatan anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat anak dengan persetujuan terlebih dahulu dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal. Sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak orang lain. Namun dalam perkembangannya, anak perempuan dapat pula diangkat.<sup>23</sup>

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain dijadikan dasar untuk diterapkan.<sup>24</sup>

Hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepastian hukum orang tidak paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan,

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*,

<sup>24</sup> Syafruddin Kalo, *Penegakan hukum...* 4.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk..<sup>25</sup>

Uraian di atas bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi

## **5. Hak dan Kewajiban dalam Pengangkatan Anak**

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>26</sup>

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

---

<sup>25</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, 385.

<sup>26</sup> Soedarmo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, h 97

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat tersebut terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
- 2) Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresis sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
- 5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamintumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya.
- 8) Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya perkembangan diri.
- 10) Setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 11) Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, kekejaman kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan
- 12) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>27</sup>

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban

---

<sup>27</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 68-70

dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 antara lain:

- 1) Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa hak dan kewajiban pengangkatan anak adalah berhak untuk dapat hidup, berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri, berhak untuk beribadah menurut agamanya, berhak untuk mengetahui orang tuanya, berhak memperoleh pendidikan, setiap anak berhak untuk beristirahat, setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua dan menghormati orang tuanya, wali, dan guru, mencintai keluarga dan menyayangi teman, mencintai tanah air dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

### C. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengambilan atau pengangkatan anak angkat artinya menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus terang mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya. Cara yang demikian itu sudah berlaku dikalangan masyarakat pada Zaman Jahiliyah atau Zaman Pra-Islam. Anak angkat itu sama derajatnya dengan anak kandung.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, , *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, 2008, 219

<sup>29</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 1, , 31.

Istilah pengangkatan anak sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya terhadap Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal tersebut didepan kaum quraisy dan berkata:

Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya”. Sikap Rasulullah tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>30</sup>

Demikian pernah dilakukan sahabat Huzaiifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad. Beberapa waktu setelah Muhammad di utus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut. Sesudah itu turun pula wahyu menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Adapun ayat yang dimaksud adalah surat al ahzab ayat 40 sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

---

<sup>30</sup> Nasroen Harus, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996) 29-30



Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al- Ahzab: 40)<sup>31</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. dalam Hadits Riwayat Bukhari, Artinya: “Barang siapa yang memanggil (Mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, yang sudah diketahui bahwa dia bukanlah ayahnya, kelak (Allah SWT) akan mengharamkan baginya surge (H.R Bukhari).<sup>32</sup>

Dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungandarah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>33</sup>

Dalam Q.S Al-Ahzab 33: 4-5 berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

<sup>32</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar ibn Katsir littaba'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzi, 2002), hadits ke 2766, , 326.

<sup>33</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), 54

لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.m (Q.S. Al-Ahzah 33, 4-5).<sup>34</sup>

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata- Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di hadapan kami, lalu dia berkata: Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan kaknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya". (HR. Muslim).<sup>35</sup>

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian

<sup>34</sup> Q.S. Al-Ahzah 33, 4-5

<sup>35</sup> Shahih Muslim, Syarh Sahih Muslim Nawawi, Jilid 5, Nomor 2433, 34

dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam

Dengan demikian bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, yaitu tetap menganggap anak angkat sebagai anak angkat atau tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dapat berubah menjadi dianjurkan.

Masalah kewarisan dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sudah sering menjadi prolematika yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak ada hubungan mahram dengan orang tua angkat, begitupun sebaliknya. Secara otomatis disebabkan tidak adanya hubungan mahram antara orang tua angkat dan anak angkat maka antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak bisa saling mewarisi satu sama lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur tentang permasalahan bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi. Yang telah diatur dalam KHI pasal 209 ayat (2) tentang hak anak dari orang tua angkat yang sudah meninggal, yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), , 90

Dalam hukum Islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum Islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat.

Uraian di atas bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut, penelitian memfokuskan untuk mempelajari secara lebih intensif mengenai suatu latar belakang keadaan di lapangan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan dilakukan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di lokasi studi kasus atau objek penelitian. Dalam lokasi penelitian diteliti di suatu masyarakat dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis yaitu kepastian hukum pengangkatan anak di Desa Margototo dikaji dari hukum positif di Indonesia.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena social yang ada di masyarakat dan upaya menarik realita ke permukaan sebagai

---

<sup>1</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 80.

ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi fenomena tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengamati seperti apakah gambaran dari situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat tentang kepastian hukum pengangkatan anak di Desa Margototo dikaji dari hukum positif di Indonesia, secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada sesuai serta mengetahui apa saja sebab- sebab dari kondisi tersebut.

## **B. Sumber Data**

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen”.<sup>3</sup> Sumber data merupakan subyek penelitian yang penting yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa yang diinginkan. Dengan kata lain, sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.<sup>4</sup> Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, ke 3* (Bandung: Alfabeta, 2017), 19

<sup>3</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157

<sup>4</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 69

<sup>5</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.<sup>6</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu Bapak Nasirin dan isteri, Bapak Sarwoko dan Istri semua data yang diperoleh dari responden untuk mengetahui tentang kepastian hukum pengangkatan anak di Desa Margototo dikaji dari hukum positif di Indonesia.

## 2. Sumber data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang dapat berupa dokumen yang berkenaan dengan kegiatan di lapangan. Adapun bentuk data sekunder yaitu seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen dokumen pribadi maupun resmi.<sup>7</sup>

Sumber data sekunder digunakan untuk menarik kesimpulan atau untuk mendapat pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data, sumber data tersebut dapat berupa buku buku penunjang saat proses wawancara dengan responden yang menjadi objek

---

<sup>6</sup> Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

<sup>7</sup> *Ibid.*, 70

utama dari pengambilan data penelitian diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam penelitian dan dapat melengkapi sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan buku, dokumen, ada kaitannya dengan penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh sebuah penelitian, data yang sesungguhnya secara objektif yaitu:

#### **1. Metode Wawancara**

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”<sup>8</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. dimana dalam pelaksanaannya responden lebih bebas dalam mengutarakan pertanyaan peneliti. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Melakukan wawancara peneliti disini perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan. Melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada Bapak Nasirin dan isteri, Bapak Sarwoko

---

<sup>8</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212



dan Istri melalui tatap muka dan jawaban responden direkam tentang kepastian hukum pengangkatan anak di Desa Margototo dikaji dari hukum positif di Indonesia.

## 2. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa berbentuk tertulis, gambar atau karya-karya lainya seperti sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa sumber data yang berkaitan secara langsung dilapangan, baik berupa dokumen resmi maupun dokumen pribadi sebagai salah satu bentuk kelengkapan sumber data dalam penelitian memfokuskan pada hal penting untuk mengumpulkan data.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>10</sup>

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses sebelumnya. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif, oleh karena itu teknik analisis data

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 240

<sup>10</sup> *Ibid*, 402

yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga lebih dapat mudah dipahami, sehingga pembaca lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian. Peneliti menggunakan logika induktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya pencerahan persoalan yang bersifat umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang**

Desa merupakan tempat dimana kisah permukiman maupun kekuatan warganya, punya babad yang mesti digali, disusun ulang berbasis data untuk diwariskan turun-menurun agar anak-anak muda yang kemaki, dan bergaya modern, merasa anak kota dan semacamnya, tahu asal muasal sejarah kerasnya kehidupan para leluhur.

Terbentuknya Desa Margototo yaitu pada tahun 1956 masuklah sekitar kurang lebih 175 kepala keluarga dan dengan total penduduk 661 jiwa. Mereka datang dengan beberapa gelombang dan berkelompok. Areal hutan dan padang ilalang itu harus ditaklukan penduduk untuk dijadikan permukiman dan lahan pertanian. Hutan dan belukar yang ada harus dibabat, dibersihkan, sebelum ditanami beberapa jenis kayu serta palawija untuk mencukupi sandang dan pangan.<sup>1</sup>

Desa Margototo dahulu merupakan hutan dan padang ilalang, pada tahun 1956-1960 mulailah orang-orang membuka Kampung/ Desa. Tahun 1960-1965 orang-orang yang bercocok tanam mulai membangun rumah darurat dengan istilah umbulan sedangkan pengaturannya oleh Desa Margorejo (Bedeng 25) yang Kepala Desanya di jabat oleh MUH. Soleh/Warsodimejo desa ini dinamakan desa persiapan. Dari Desa

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Antonio NS pada tanggal 2 Februari 2023

persiapan tahun ke tahun semakin berkembang, maka pada tanggal 29 Maret 1969 Bapak Gubernur Lampung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa berdiri sendiri yang diberi nama “Margototo”, pada waktu itu kepala desa dijabat oleh Bapak Miskun Diharjo.

Pada tahun 1969-1979 diadakanlah pemilihan kepala desa pertama kalinya di desa Margototo dimenangkan oleh Bapak SIMAN. Kemudian pemilihan Kepala Desa Margototo yang kedua pada tahun 1980-1988 dimenangkan oleh Bapak SARGINEN, dengan keberhasilan dari sektor pembangunan dan ekonomi maka pemilihan Kepala Desa ketiga masih dimenangkan oleh Bapak SARGINEN periode 1989-1999. Pemilihan Kepala Desa ke Empat periode 1990-2007 dimenangkan oleh Bpaka Karmuji, dengan keberhasilan dibidang pembangunan dan keamanan, pemilihan Kepala Desa Kelima Periode 2007-2014 kepala desa Margototo dijabat oleh Bapak KARMUJI. Pemilihan Kepala Desa Ke Enam dimenangkan oleh Bapak TOHA Periode 2014-2019. Pemilihan kepala Desa KeTujuh dimenangkan oleh Bapak SUKENDAR periode 2020.

**Tabel 1**  
**Nama-Nama Kepala Desa Margototo**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1969 - 1970	Miskun Diharjo	Desa Persiapan
2	1970 - 1979	Siman	Kepala Desa Pertama
3	1980 - 1988	Sarginen	Kepala Desa Kedua
4	1989 - 1999	Sarginen	Kepala Desa 2 Periode
5	1999 - 2007	Karmuji	Kepala Desa Keempat
6	2007 - 2014	Karmuji	Kepala Desa 2 Periode
7	2014 - 2019	Toha	Kepala Desa Kelima
8	2020 sampai sekarang	Sukendar	Kepala Desa Keenam

Desa Margototo adalah salah satu dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki luas: 1.732.25 Ha. Yang pada saat ini memiliki penduduk 6.136 jiwa dan terdiri dari 1.934 Kepala Keluarga (KK) dengan batas Desa adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margosari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kibang dan Margajaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kibang Kec. Metro Kibang

Penduduk Desa Margototo pada mulanya berasal dari desa sekitar diantaranya, dari desa Sumpersari-Bantul, Rejomulyo, dan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, dengan keinginan sendiri pada tahun 1957, yang mayoritas penduduk Desa berasal dari suku Jawa dengan jumlah mencapai 90%.<sup>2</sup> Desa Margototo terletak di Ibu Kota Kecamatan dengan luas 1.732, 25 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 6.754 jiwa. Sebagian besar pekerjaan masyarakat desa Margototo adalah petani, buruh tani, karyawan swasta, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

“Margototo Berseri” (Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah) “Terwujudnya masyarakat Desa Margototo yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya dan Berwawasan Lingkungan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Antonio NS pada tanggal 2 Februari 2023

dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat.

**b. Misi**

Dan untuk melaksanakan visi Desa Margototo dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Jangka Panjang
  - a) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
  - b) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada
  - c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
- 2) Pembangunan Jangka Pendek
  - a) Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Margototo.
  - b) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
  - c) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
  - d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Margototo

**3. Kondisi Desa Margototo**

Desa Margototo adalah salah satu Desa yang tertua di Propinsi Lampung, yang menjadi dasar hukumnya adalah pembagian wilayah

Provinsi-provinsi/daerah Otonom TK.I. Sesudah Proklamasi tahun 1945 di mana Desa Margototo termasuk dalam Karesidenan Lampung Wilayah Otonom TK.I Sumatera Selatan dan melalui UU No.14 tahun 1964 pada tanggal 18 maret 1964. Desa Margototo merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sedangkkn jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

a. Menurut Usia

**Tabel 2**  
**Data Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	351
2	7 – 12 Tahun	387
3	13 – 18 Tahun	377
4	19 – 24 Tahun	396
5	25 – 55 Tahun	1560
6	56 – 79 Tahun	349
7	80- Tahun Keatas	1967

Sumber: Dokumentasi Desa Margototo Kec. Metro Kibang

b. Kondisi Ekonomi Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan maka tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat pada tingkat usaha dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Secara Sosial dan ekonomi, penduduk Desa Margototo dikelompokkan dalam basis mata pencaharian pada sektor Pertanian, agama dan pendidikan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Desa Margototo Dikutip Pada Tanggal 3 Februari 2023

adalah Pertanian dengan aktifitas utama bertanam padi dan jagung dan sayuran. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Margototo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>4</sup>

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	22
2	PENS. PNS/TNI/POLRI	
3	Guru	55
4	Bidan/Perawat	10
5	Karyawan Swasta	90
6	Pedagang	93
7	Petani	1734
8	Tukang	220
9	Sopir	59
10	Buruh Pekerja	200

Sumber: Dokumentasi Desa Margototo Kec. Metro Kibang

Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Margototo sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usahatani sayuran dan perkebunan. Kekayaan alam di Desa Margototo merupakan aset yang sangat berharga dan patut dijaga sebagai salah satu penopang hidup masyarakat.

#### **4. Struktur Organisasi Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang**


Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Margototo dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Desa Margototo Dikutip Pada Tanggal 3 Februari 2023



### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margototo



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margototo

Keterangan: Struktur kepengurusan Desa Margototo

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Margototo Kec. Metro Kibang.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi dan pembangunan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaannya, sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan masyarakat.
  - 2) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian.
- c. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)
- 1) Bertugas membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang administrasi, kepegawaian.
  - 2) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- d. Kepala Seksi (Kasi)
- 1) Kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
  - 2) Mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>5</sup>

## **B. Realitas Pemenuhan Hak Anak Angkat di Desa Margototo**

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Profil Desa Margototo Dikutip Pada Tanggal 3 Februari 2023

berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak atau adopsi, faktanya memang sudah dipraktikkan dalam masyarakat di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang. Dimana diantara mereka memberikan anak untuk dirawat atau diambil sebagai anak angkat merupakan hal yang biasa terjadi dalam lingkup keluarga, dengan alasan yang beragam. Pengangkatan anak yang dilakukan didasarkan karena pasangan suami istri tersebut ingin mempunyai anak yang ingin diperolehnya. Apa saja yang anda ketahui tentang pengangkatan anak di Desa Margototo.

Menurut penjelasan Ibu Nurhayati menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara langsung dari pihak keluarga kandung tanpa melalui proses pengadilan, bahkan sudah di adopsi ketika masih berada di dalam kandungan dan tidak ada perjanjian hitam di atas putih.<sup>7</sup> Sedangkan Ibu Juwarni mengangkat anak secara langsung tidak melalui pengadilan hanya dari pihak yang memberikan anak dan membuat perjanjian hitam di atas putih.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan ibu Nurhayati dan Juwarni, pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu Linawati juga dilakukan secara langsung dari pihak keluarga angkat dan keluarga kandung, jika dari yang memberikan anak ikhlas dan yang mengangkat siap menanggung hak dan kewajiban serta adanya surat perjanjian hitam di atas putih, maka proses pengangkatan anak dianggap telah selesai.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>7</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>8</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

<sup>9</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

Sedangkan menurut ibu Nurmala mengangkat anak dengan melalui proses pengadilan sangatlah rumit dan memakan waktu, sehingga beliau lebih memilih mengangkat anak secara langsung ketika anak tersebut lahir dibidan kemudian membuat perjanjian hitam di atas putih .<sup>10</sup>

Adopsi atau dengan kata lain mengangkat anak dari keluarga lain yang dilakukan narasumber dengan secara langsung tanpa melalui proses pengadilan hanya ada perjanjian di kedua belah pihak, yang paling. Hukum pengangkatan anak yang sudah dilakukan di Desa Margototo.

Penjelasan Ibu Nurhayati dalam hukum pengangkatan anak yang sudah dilakukan hanya dengan sistem kekeluargaan, saling mengetahui dan saling menjaga, tidak ada hukum tertulis dari kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Sedangkan uraian yang dijelaskan oleh Ibu Juwarni bahwa: sepemahaman beliau mengangkat anak hanya dengan adanya perjanjian hitam di atas putih antara kedua belah pihak saja, bahkan ketika anak tersebut masih dalam kandungan yang berumur 7 bulan sudah diserahkan kepada calon orang tua angkat dan calon orang tua angkat siap menanggung semua kebutuhan, hak dan kewajiban anak, cukup, atau secara illegal, karena tidak ada catatan dalam pengangkatan anak.<sup>12</sup>

Terjadinya pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena masuknya objek hukum yang baru dalam hal ini yaitu anak angkat. Secara otomatis dengan masuknya anak angkat dalam suatu keluarga, maka akan menimbulkan akibat hukum yang baru yakni adanya hak dan kewajiban yang anak angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.

---

<sup>10</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

<sup>11</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>12</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

Sedangkan penjelasan ibu Linawati pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan, hanya dengan persetujuan kedua pihak keluarga dan memakai perjanjian hitam di atas putih dan sudah lepas tanggung jawab orang tua kandung terhadap sang anak beralih fungsi kepada orang tua angkat.<sup>13</sup>

Sedangkan uraian yang dijelaskan oleh Ibu Nurmala bahwa hukum pengangkatan anak yang sudah dilakukan sama halnya dengan ibu Linawati yakni dengan persetujuan kedua keluarga dan memakai hitam di atas putih sebagai perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Penjelasan di atas tentang pengangkatan anak tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dalam pemenuhan hak atas identitas anak dan semua yang dibutuhkan. sehingga mereka memutuskan untuk melakukan jalan pintas dan tidak ingin disulitkan dengan pengangkatan anak melalui pengadilan. Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi.

#### 1. Hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak yang harus dicukupi

Penjelasan Ibu Nurhayati bahwa hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak yaitu memperlakukan seperti anak kandung,

---

<sup>13</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

<sup>14</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

memberikan kasih sayang sepenuhnya, diberikan pengetahuan religius yang baik, semua diberikan berupa sandang pangan papan sudah dalam kandungan) dari orang tuanya masih hamil, asi tetap diberikan dari ibu kandung sampai umur 2 tahun.<sup>15</sup>

Penjelasan Ibu Juwarni bahwa hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak, sesuai dengan anak kandung, sudah kami cukupi dari hamil sampai melahirkan, seperti susu hamil formula, sandang pangan dan papan, kasih sayang dicurahkan seluruhnya kepada sang anak.<sup>16</sup>

Penjelasan Ibu Lina wati tentang hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak sebagaimana mestinya hak dan kewajiban kami berikan seperti susu formula, sekolah dan yang paling utama adalah sandang pangan papan secara eksklusif.<sup>17</sup> Penjelasan Ibu Nurmala tentang hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak semua diberikan berupa sandang pangan papan yang memang menjadi kebutuhannya kami cukupi.<sup>18</sup>

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa sejak pertama anak tersebut lahir, anak tersebut langsung diangkat dan semua kebutuhan anak telah berpindah fungsi dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, begitupun dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh orang tua angkat. Hak atas identitas anak ini sangat penting untuk

---

<sup>15</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>16</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

<sup>17</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

<sup>18</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

sang anak, dikarenakan hal tersebut akan berhubungan dengan status hukum keperdataan sang anak. Kelak anak-anak akan menjadi tumbuh dewasa, dan ada saatnya mereka melakukan suatu perbuatan hukum nantinya. Oleh sebab itu Peneliti menilai hak atas identitas anak ini sangat diperlukan. Secara garis besar Peneliti tidak setuju dengan akibat hukum pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang. Tangapan ibu pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Menurut Ibu Nurhayati bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, seluruh keluarga setuju jika wali di dasarkan hukum Islam yaitu wali tetap kepada orang tua kandung.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Ibu Juwarni, ibu Linawati dan ibu Nurmala bahwa wali dalam pengangkatan anak berdasarkan tidak berdasarkan hukum Islam yakni perwalian anak angkat ikut kedalam orang tua angkat.<sup>20</sup>

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

## 2. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak di Desa Margototo

Hak anak angkat yang berhak didapatkan dari orangtua angkat adalah terpenuhinya syarat dalam pengangkatan anak yang sudah

---

<sup>19</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>20</sup> Ibu Juwarni, Ibu Linawati, Ibu Nurmala (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

dilakukan. menurut penjelasan Ibu Nurhayati tidak memberikan syarat apapun kepada orang tua kandung, jika pihak keluarga kandung ingin berkunjung dan melihat kondisi sang anak, sangat diperbolehkan dan diizinkan untuk menemui sang anak.<sup>21</sup>

Menurut Ibu Juwarni menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak tidak menggunakan syarat di Desa sudah lepas hak asuh sepenuhnya, karena sudah ada catatan hitam di atas putih.<sup>22</sup>

Menurut Ibu Lina Wati menjelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak, kami ada tanda tangan di atas matrai, isinya surat perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>23</sup> Sama halnya dengan ibu Linawati, Ibu Nurmala tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak yaitu tidak boleh bertemu dengan sang anak karena sudah ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Penjelasan di atas bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak hanya surat perjanjian dari kedua belah pihak dan di tanda tangani di atas matrai. Setelah mendapatkan surat keterangan kelahiran dari bidan setempat, narasumber menggunakannya untuk memproses pembuatan akta kelahiran dan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Catatan Sipil. Bagaimana kondisi keluarga yang anaknya akan di adopsi/diangkat sebagai anak angkat.

---

<sup>21</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>22</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

<sup>23</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

<sup>24</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023



Penjelasan Ibu Nurhayati bahwa kondisi keluarga anak adopsi/diangkat, karena kondisi ekonomi keluarganya mengalami penurunan dan gulung tikar.<sup>25</sup> Menurut Ibu Juwarni menjelaskan bahwa bahwa kondisi keluarga anak adopsi/diangkat sedang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri dan hanya orang tua tunggal.<sup>26</sup>

Menurut Ibu Lina Wati menjelaskan kondisi keluarga anak adopsi/diangkat, karena factor ekonomi yang kurang, orang tua kandung tidak mau tanggung jawab dan merupakan orang tua tunggal.<sup>27</sup> Penjelasan Ibu Nurmala tentang kondisi keluarga anak adopsi/diangkat kondisi ekonomi karena orang tua kandung pada saat itu masih remaja dan duduk dibangku sekolah.<sup>28</sup>

Penjelasan di atas bahwa tentang keluarga anak yang akan diadopsi bahwa keluarga tersebut tidak mampu sehingga membutuhkan pertolongan kepada keluarga yang mampu dan bersedia mengangkat anaknya dan bersedia untuk mengangkat anak tersebut, selain karena belas kasihan dan memang belum mendapatkan keturunan selama pernikahan mereka.

### 3. Akibat hukum pengangkatan anak bila penyerahan di bawah tangan

Mayoritas masyarakat Desa Margototo sebagaimana yang telah penulis observasi bahwa mereka melakukan pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan dengan alasan yang beragam, oleh sebab itu maka perlu diketahui seberapa cakupannya masyarakat Desa

---

<sup>25</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>26</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

<sup>27</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

<sup>28</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

Margototo dalam memahami peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang telah menjadi rujukan masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak.

Penjelasan Ibu Nurhayati bahwa akibat hukum pengangkatan anak di bawah tangan yaitu, secara Negara ikut orang tua angkat wali tetap orang tua kandung, anak akan diberitahu ketika sudah dewasa.<sup>29</sup> Menurut Ibu Juwarni menjelaskan bahwa secara Negara sudah masuk ke orangtua angkat sepenuhnya.<sup>30</sup>

Menurut Ibu Lina Wati menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak di bawah tangan siap mencukupi semua kebutuhan karena sudah lepas tanggung jawab, sesuai dengan persetujuan keluarga.<sup>31</sup> Penjelasan Ibu Nurmala tentang akibat hukum pengangkatan anak di bawah tangan yaitu, secara Negara keseluruhan ikut orang tua angkat.<sup>32</sup>

Penjelasan di atas sebagai orang tua kandung anak tersebut melakukan perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa anak tersebut diambil dan diakui sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Akibat hukum pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber di atas tidak sesuai dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia, dengan kata lain tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terjadinya pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena masuknya objek hukum yang baru dalam hal ini yaitu anak

---

<sup>29</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>30</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

<sup>31</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

<sup>32</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

angkat. Secara otomatis dengan masuknya anak angkat dalam suatu keluarga, maka akan menimbulkan akibat hukum yang baru yakni adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara anak angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.

Dalam hak syakhshi terdapat 2 pihak yang saling berhadapan, yang pertama pihak yang mempunyai kewajiban (multazim) dan kedua yakni pihak yang mempunyai hak (multazam lahu).<sup>33</sup>

Pemenuhan hak syakhshi ini bisa lahir karena ketetapan syara“ (undang-undang) misalnya hubungannya pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan Hak Anak Angkat dalam Hal Kewarisan

Kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat umum bahkan sejak zaman dahulu sudah menjadi kebiasaan untuk melanjutkan pemeliharaan harta kepada keturunannya. Akan tetapi dalam praktiknya berbeda dengan peraturan kewarisan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam kewarisan sudah menjadi hukum mutlak bahkan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur“an tentang pembagian hartanya, siapa saja yang berhak menerima ataupun yang tidak. Sehingga tidak begitu saja mewariskan harta warisan kepada siapa saja yang dianggap sebagai keturunannya.

Warisan yang dimiliki sang anak tidak bisa diwariskan kepada orang tua angkat karena anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkat. Hanya bisa mendapatkan harta sang anak angkat melalui wasiat wajibah. Sama halnya dengan anak angkat

---

<sup>33</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet. 1, , 39

yang juga tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan hanya mendapatkan 1/3 harta melalui wasiat wajibah, sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 209 baik ayat (1) maupun (2).<sup>34</sup>

Khususnya yang terjadi pada masyarakat Desa Margototo yang bahkan membagikan secara rata harta warisannya kepada anak-anaknya dengan tidak memandang apakah yang mendapatkan bagian tersebut merupakan anak angkat atau anak kandung.

Pembagian harta warisan pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dalam praktiknya tidak berdasar hukum Islam. Kebanyakan dari mereka hanya membagi sesuai kesepakatan bersama selama dalam pembagian harta warisan tidak menimbulkan permasalahan dan tidak memandang apakah ahli waris tersebut anak angkat atau anak kandung.<sup>35</sup>

Sebagaimana wawancara kepada keluarga Ibu Nurmala (35 Thn) yang akan mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkatnya, dengan alasan karena keluarga belum memiliki anak kandung dan hanya mempunyai anak angkat tersebut.<sup>36</sup>

Sama halnya seperti keluarga Ibu Juwarni yang kelak akan mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkatnya.<sup>37</sup>

Sama halnya dengan ibu Nurmala dan Juwarni, keluarga Ibu Lina wati (34 Thn) akan memberikan seluruh harta warisannya kepada anak angkat.<sup>38</sup> Berbeda dengan keluarga Ibu Nurhayati dalam pembagian harta

---

<sup>34</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), , 139

<sup>35</sup> Hasil Observasi di Desa Margototo Tahun 2023

<sup>36</sup> Ibu Nurmala (35 Thn), keluarga yang mengangakat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

<sup>37</sup> Ibu Juwarni (34 Thn), keluarga yang mengangakat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 15 Februari 2023

<sup>38</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), keluarga yang mengangakat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 14 Februari 2023

warisan. Keluarga ibu Nurhayati memilih memberikan hibah sebesar 1/3 dari harta keluarga.<sup>39</sup>

Pembagian harta warisan yang kelak akan dilakukan oleh keluarga Ibu Lina Wati (34 Thn), ibu Juwarni dan ibu Nurmala memang tidak sesuai dengan ketentuan pembagian warisan dalam hukum Islam, yang seharusnya bagian anak angkat hanya berupa hibah 1/3 dari harta orang tua angkat.

Praktik pembagian harta warisan di Desa Margototo sebagaimana dari hasil wawancara keempat responden, tiga dari empat responden dalam praktiknya tidak bias dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dari ketiga responden tersebut telah menjadikan anak angkat sebagai ahli waris mutlak seperti anak kandung. Seorang anak angkat tidak dapat menerima harta warisan orang tua angkatnya sebab pada hakikatnya anak angkat kedudukannya.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk memenuhi hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan ketentuan tersebut lebih baik dilakukan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum Islam yang telah ditentukan. Seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang tidak membolehkan anak angkat menjadi ahli waris ataupun mendapatkan harta yang lebih dari ukuran jumlah harta yang berhak didapatkan oleh anak angkat.

---

<sup>39</sup> Ibu Nurhayati (35 Thn), keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

## 2. Hak anak angkat dalam perwalian pernikahan

Hak anak angkat yang berhak didapatkan dari orangtua angkat adalah hak perwalian bagi anak angkat perempuan khususnya ketika anak tersebut menikah. Hak tersebut tidak terpenuhi oleh anak angkat Ibu Linawati ketika menikah.

Permasalahan yang terjadi pada keluarga Ibu Lina Wati yaitu diakibatkan karena kurangnya pemahaman dalam pengangkatan anak yang seharusnya bapak kandung yang masih ada berhak untuk menjadi wali nikah anak kandungnya meskipun anak tersebut berstatus anak angkat orang lain. anak angkatnya sudah tidak bisa dapat perwalian dari bapak kandungnya.<sup>40</sup>

Mengenai permasalahan dalam perwalian pernikahan, alasan yang berbeda disampaikan dari keluarga Ibu Nurhayati yang kelak tetap menjadikan ayah kandung dari anak angkatnya sebagai wali nikah.<sup>41</sup>

Keluarga pertama (ibu Linawati) bertentangan dengan Hukum Islam karena telah membatasi hak perwalian anak angkatnya yang tidak menjadikan bapak kandung untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Hal ini justru akan menyakiti sang anak apabila mengetahui kenyataan tanpa terlebih dahulu diberitahukan asal-usulnya oleh orang tua angkatnya. Sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak tumbuh antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

## 3. Hak anak angkat perihal legalitas hukum

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan tentunya ada aturan yang telah mengatur bagaimana cara menjalankan suatu perbuatan hukum

---

<sup>40</sup> Ibu Lina Wati (34 Thn), Keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 16 Februari 2023

<sup>41</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

tersebut, dengan peraturan itulah menjadikan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut menjadi sah dan legal dimata hukum. salah satunya perbuatan hukum yaitu pengangkatan anak yang mana telah menjadi budaya masyarakat salah satunya yaitu yang belum mempunyai keturunan agar segera memiliki anak melalui proses pengangkatan anak.

Upaya pemerintah agar pelaksanaan pengangkatan anak legal dan sah dimata hukum agar terhindar dari upaya Trafficking (perdagangan) anak yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menutupi perbuatannya dengan dalih pengangkatan anak. Seorang anak angkat mempunyai hak yang tidak ada bedanya dengan anak kandung. Seorang anak angkat membutuhkan perlindungan serta membutuhkan haknya mengetahui asal-usulnya agar tidak menimbulkan kekecewaan.

Mengharuskan proses pengangkatan anak melalui pengadilan ini telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan mendapatkan penetapan pengadilan.”<sup>42</sup>

Penetapan pengadilan sangat penting dalam proses pengangkatan anak karena hal tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Peraturan perundang undang memberikan kepastian hukum dan mengatur kewenangan pengadilan untuk menetapkan pengadilan dalam proses

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

pengangkatan anak, memberikan kepastian kedudukan anak angkat sebagai subjek hukum dengan membuatkan penetapan pengadilan pengangkatan anak dilakukan sah dimata hukum. Faktanya pemerintah desa tidak melakukan itu dan membiarkan masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya sesuai adat setempat dan kemudian mereka memantau adanya permasalahan atau sengketa di dalam keluarga yang mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan.

Dengan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka anak yang diangkat akan terpenuhi hak legalitasnya dimata hukum, karena seorang anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya yaitu memiliki hak kepastian hukum dan kesejahteraan dari orang tua angkatnya. Legalitas hukum untuk sang anak angkat sangatlah penting begitu pula sama pentingnya orang tua yang mengangkat anak, sehingga terjadi suatu permasalahan atau persengketaan antara orang tua angkat dan anak angkat dikemudian hari, diselesaikan dimuka pengadilan.

### **C. Pemenuhan Hak Anak Angkat Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengantujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam kelurga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan



hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat sendiri terus beranjak ke arah kemajuan.

Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.<sup>43</sup>

Akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan pengadilan dan hidupnya diserahkan ke panti asuhan. Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan. Orangtua angkat hanya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersedia membuat KK (Kartu Keluarga) dengan membawa beberapa dokumen terkait seperti misalnya surat keterangan dari RT, RW, Desa setempat yang menyatakan bahwa mengetahui anak tersebut akan dijadikan sebagai anak angkat, yang kemudian dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian setempat agar lebih kuat, orangtua angkat juga memberikan surat pernyataan

---

<sup>43</sup> A hmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 34

asal usul dari si anak yang akan diangkat yang kemudian diberi materai untuk ditandatangani, lalu pengurusan selanjutnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dibuatkan lah surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat agar sah menjadi anak angkatnya secara negara.

Menurut orang tua angkat yang mengajukan pengangkatan anak ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan bahwa, hal itu telah sah dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan maka bukti-bukti pengangkatan telah ada dan tidak dapat dipermasalahkan. Hal ini menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007.<sup>44</sup>

Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang diketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka disinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.

Dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Tujuan peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan. Akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibu Nurhayati (45 Thn), keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Desa Margototo, 13 Februari 2023

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum. Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum.

Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa akibat dikemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa akibat hukum berbeda.<sup>46</sup>

Legalitas dimata hukum untuk sang anak angkat sangatlah penting begitu pula sama pentingnya bagi orang tua yang mengangkat anak, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan atau persengketaan antara orang tua angkat dan anak angkat dikemudian hari, maka akan dapat diselesaikan di muka pengadilan. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama yaitu:

**Tabel 4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama**

No	Aspek/ Unsur	Penetapan pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1	Hubungan nasab	a. Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya. b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya. Dengan segala akibat-	Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua Angkatnya hanyalah tanggung jawab, kewajiban pemeliharaan, nafkah pendidikan, dan

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 16

No	Aspek/ Unsur	Penetapan pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
		akibat hukumnya c. Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya	lain-lain. Anak angkat tetap dipanggil BIN/BINTI orang tua kandung
2	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan
3	Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya
4	Hak Waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya

Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bias mendapatkan hak-hak nya seperti tersebut di atas. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.

4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Akibat hukum tersebut terjadi karena apabila pengangkatan anak melalui proses pengadilan negeri maka anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung. Dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum.

Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi.

Akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi ada di negara adalah;

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi.

---

<sup>47</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, ..... h.53

2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat hukum lain yang timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut Peneliti adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan agama. Dalam penetapan Pengadilan agama baik itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.

Sedangkan pada Hukum Islam ada justifikasi terhadap anak angkat yang tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan agama adalah:

1. Terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Sebagaimana dalam hadis di bawah ini yang artinya:

Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar, jilid 10, Nomor 3246, 308

2. Orang tua angkat menjadi wali pernikahan terhadap anak angkat perempuan. Dalam Islam ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tuaa dan kekerabatan tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.<sup>49</sup> Seperti yang dijelaskan pada ayat di bawah ini

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Ahzab: 4-5)

3. Anak angkat tidak boleh menikah dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya (adanya

<sup>49</sup> Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: ICIP, 2005), 168



batasan mahram dalam keluarga antara anak angkat dan keluarga angkat). Sedangkan dalam Islam anak angkat tidak ada hubungan mahram terhadap orang tua angkat dan anak kandung dari orang tu angkatnya.

Menurut Islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga dibolehkan menikah dengan orang tua angkatnya dan anak kandung dari orang tua angkatnya.<sup>50</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab: 37)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak angka tidak ada hubungan mahram dengan anak angkat

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, (Beirut: Daar al-kitab al-Araby, 1997), 43

4. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya (bukan diberikan wasiat wajibah). Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam, anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.<sup>51</sup>

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat.

Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan apabila terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Suparno Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163

<sup>52</sup> Surjanti, Journal "Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak secara Illegal" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fak. Hukum Prodi Ahwal Syakshiyah, 2013), 78

Dalam Islam bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, dan tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun dari segi perwalian. Itu sebabnya, konsep pengangkatan anak dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau disebut *hadlana*.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya.

Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtua-orangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas pemenuhan hak anak angkat di Desa Margototo hak perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan yang diangkat dalam masyarakat Desa Margototo sebagai walinya melainkan menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Adapun pemenuhan hak kewarisan, dalam temuan ini masyarakat Desa Margototo menjadikan anak angkatnya sebagai anggota keluarga yang berhak menerima warisan meskipun dengan jumlah yang dibedakan dengan anggota keluarga yang lainnya. Hal tersebut sangat bententangan karena peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dan mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya hanya dapat melalui wasiat wajibah. Kemudian temuan selanjutnya, untuk pemenuhan hak legalitas anak angkat di Desa Margototo.
2. Pemenuhan hak anak angkat di tinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia benar-benar tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Masyarakat Desa Margototo hanya sebatas mengetahui bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum

Islam dan tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam temuan ini alasan masyarakat Desa Margototo tidak melakukan pengangkatan melalui penetapan pengadilan disebabkan karena adanya indikator pengetahuan tentang peraturan hukum, namun tetap tidak melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak diinginkan. Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pengangkatan anak agar hak-hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia.dengan cara sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui lembaga hukum. Agar masa depan anak tersebut memperoleh legalitas tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai dgn aturan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan tentang akibat hukum pengangkatan yang tidak melalui pengadilan. Dalam rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap hak-hak anak.

## DARTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* Jakarta: Bina Aksara, 1996
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008
- Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari*, Jakarta Rajawali Pers 1997
- Beni Sulistyoy, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Setelah Diangkat*, Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tahun 2014
- Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunung Kidul Menurut Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fak Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1998
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid 1 Jakarta: Jamunu, 2015
- Djatje Rahajoekusumah, *Kamus Belanda-Inggris*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1997.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet II* Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 199), 102.
- Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02-Juni-2016*
- Keizerina Devi Azwar, Dkk, *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional*, [Https: //Mkn.Usu.Ac.Id](https://Mkn.Usu.Ac.Id), Volume 2, Nomor 23 Tahun 2021

- Lembar info seri 34 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Adopsi Anak, Jakarta, TT. <http://www.suaramerdeka.com/>, di akses pada tanggal 02 April 2021
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal Al- Syahsyiyah Fi Al- Syariah Al- Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996)
- Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2016
- Nasroen Harus, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru 1996
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke- 4 Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Soedarmo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* Jakarta Pradnya Pramita 1995
- Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* Jakarta: LP3ES, 2012
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Surodjo Wignyodiputro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1999
- Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016
- Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al-Ma’ashir, 1997
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1240/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :  
Yth. Elfa Murdiana, M.Hum.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SHANTYKA KURNIA NINGRUM  
NPM : 1602030083  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI DESA MARGOTOTO  
DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINAL PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kepastian Hukum
  - 1. Teori Kepastian Hukum
  - 2. Faktor-faktor yang Menentukan Indikator Kepastian Hukum
  - 3. Teori Kesadaran Hukum

- B. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia
  - 1. Pengertian Pengangkatan Anak
  - 2. Pengangkatan Anak di Indonesia
  - 3. Sumber Hukum Pengangkatan Anak
  - 4. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia
  - 5. Hak dan Kewajiban dalam Pengangkatan Anak
- C. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Penelitian
  - 1. Sejarah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang
  - 2. Visi dan Misi
  - 3. Kondisi Desa Margototo
  - 4. Struktur Organisasi Desa Margototo Kec. Metro Kibang
- B. Realitas Pemenuhan Hak Anak Angkat di Desa Margototo
- C. Pemenuhan Hak Anak Angkat Ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 2 Januari 2023

Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP: 19801206200801 2 010**

Penulis



**Shantyka Kurnia Ningrum**  
**NPM. 1602030083**

(APD)

**ALAT PENGUMPUL DATA**

**KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**A. PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

**B. IDENTITAS**

Informan : .....

Alamat : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

**C. PERTANYAAN**

1. Wawancara dengan orang tua yang mengangkat anak
  - a. Apa saja yang anda ketahui tentang pengangkatan anak di Desa Margototo?
  - b. Bagaimana hukum pengangkatan anak yang sudah dilakukan di Desa Margototo?
  - c. Bagaimana hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak yang harus dicukupi?
  - d. Bagaimana tanggapan bapak pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam?
  - e. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak di Desa Margototo?

- f. Bagaimana kondisi keluarga yang anaknya akan di adopsi/diangkat sebagai anak angkat?
- g. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak bila penyerahan di bawah tangan ?

## **2. Pihak Keluarga**

- a. Bagaimana anda memahami tentang pengangkatan anak?
- b. Bagaimana yang terjadi pada keluarga sampai anaknya harus diangkat/di adopsi orang lain?
- c. Apakah di daerah anda banyak terjadi pengangkatan anak?
- d. Bagaimana menurut anda sebagai keluarga jika anak anda di angkat menjadi anak orang lain/?
- e. Apa saja yang diketahui yang dilakukan jika anak sudah diangkat orang lain, bagaimana hak dan kewajibannya?
- f. Apa saja yang melatar belakangi anak ikhlas untuk di angkat orang lain?

**Pembimbing**



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP: 19801206200801 2 010**

Metro, 2 Januari 2023

**Penulis**



**Shantyka Kurnia Ningrum**  
**NPM. 1602030083**

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 0181/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SHANTYKA KURNIA NINGRUM**  
NPM : 1602030083  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MARGOTOTO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 02 Februari 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN METRO KIBANG  
**DESA MARGOTOTO**

*Alamat : Jalan Merdeka No.1 Desa Margototo Kode Pos : 34135*

Nomor : 346/057/II/MGTT/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research

Margototo, 3 Februari 2023

Kepada Yth.,  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan IAIN Metro

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : SUKENDAR  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Dusun VII Desa Margototo Kecamatan Metro  
Kibang Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan surat permohonan Saudari Nomor 0182/In.28/tl.00/02/2023 pada tanggal 2 Februari 2023, dengan ini telah menerima/mengabulkan Permohonan/memberikan izin pelaksanaan research Kepada Saudari :

Nama : **SHANTYKA KURNIA NINGRUM**  
NPM : 1602030083  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwad Syakhshiyah)

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2023 – S/D Selesai  
Waktu : Pkl. 09.00 Wib s/d Selesai  
Alamat : Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat ini saya sampaikan agar kiranya dalam kegiatan research tersebut berjalan lancar, atas padanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Margototo  
  
**SUKENDAR**  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-125/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SHANTYKA KURNIA NINGRUM  
NPM : 1602030083  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/.Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602030083

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Maret 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 406/In.28.2/J-AS/PP.00.9/03/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHANTYKA KURNIA NINGRUM  
NPM : 1602030083  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
DI DESA MARGOTOTO DIKAJI DARI  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Maret 2023  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shantyka Kurnia Ningrum      Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah  
NPM : 1602030083      Semester / T A : XIV/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2023 /3	Doc BASTU & U Lanjutan Abstrak & Motto.	
	20/3 /2023	Doc Abstrak & Motto Dan Segera Dptkn Murnasng.	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M. HUM**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Shantyka Kurni Ningrum**  
NPM. 1602030083





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shantyka Kurnia Ningrum      Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah  
NPM : 1602030083      Semester / T A : XIV/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / 2023 / 3	<p>Analisis terkait Jaz Baganu. Seorang dalam Hal Anak Bakar dan Baganu yang yang diberikan Blm Muncul dari Analisis Pembelajaran.</p> <p>• Temuan <math>\frac{1}{2}</math> yg mengungkap 'dikerah di proses' Pembelajaran Baganu dan Muncul Seperti terkait Perwakilan</p>	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M. HUM**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Shantyka Kurnia Ningrum**  
NPM. 1602030083



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Shantyka Kurnia Ningrum** Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
NPM :1602030083 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2022 /01	U	Art Pendahuluan BAB 1 s.d III lanjut Penulisan & Pengumpulan Data	

Mengetahui:  
Pembimbing

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP: 19801206200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

**Shantyka Kurnia Ningrum**  
NPM:1602030083



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Shantyka Kurnia Ningrum** Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
NPM : 1602030083 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/01/2022		Ada Outline lanjut Pendahuluan RAR 1 5/9 III	

Mengetahui:  
Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP: 19801206200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

  
**Shantyka Kurnia Ningrum**  
NPM: 1602030083

## FOTO DOKUMENTASI







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Shantyka Kurnia Ningrum, lahir pada tanggal 25 Agustus 1998 di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Tentrem Pristiyowati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Metro Selatan, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri Olahraga Lampung, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.